

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 29 Juli 2017

Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh
Pembimbing I,


BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114


JOHNY KRISNAN, SH., MH
NIK. 976308121

Pembimbing II,


YULIA KURNIATY, SH., MH
NIK. 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017


**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 29 Juli 2017

Magelang, 29 Juli 2017

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H., M.H
NIK. 976308121
2. Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIK. 107606061
3. Agna Susila, S.H., M.Hum
NIK. 865408052



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”** penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Salah satu keindahan di dunia yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Heru Sumanto** dan Ibunda **Komariyah** atas segala perjuangan mendidik, mendoakan, memberi dukungan baik moril maupun materiil, dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis **Atika Putri Ardianti**. Tidak lupa untuk partner terbaik penulis, Dimas Prasetyo Yurishtianto. Dan juga Mami Tete, Babe Weye, Shasa, Uti dan “Wanita sholeha”-ku, Irma Nur Baity, Luluk Dwi Rukmana Ulfa, Rosana Ulil Fiati, Mailina yang telah memberikan dukungan dan doanya, serta seluruh Keluarga Besar dan sahabat-sahabat tercinta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis haturkan terimakasih kepada :

1. **Ir. Eko Muh. Widodo, M.T** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf dan jajarannya.
2. **Basri, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. **Johny Krisnan,S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana beserta segenap dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. **Johny Krisnan,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan **Yulia Kurniaty,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum** beserta **Iwan Sulistyono** dan **Bayu** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum** Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasihat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
6. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada **Sugeng Warnanto, SH** selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kepada **Ricky Makado, SH.,MH** selaku KASI DATUN Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang beserta **Satriyo Wiratmoyo** dan **Muhammad Rofiq** yang telah membantu dalam proses penelitian penulis.
7. Dan semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan

pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran maupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin

Magelang, 19 Juli 2017

Penulis,

Ajeng Dwi Kusumawardani

ABSTRAK

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan yang menyebabkan negara mengalami kerugian, untuk mengembalikan kerugian negara tersebut diperlukan adanya pembayaran uang pengganti. Namun sampai saat ini pelaksanaan dan pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan sesuai dengan praktiknya

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, pembayaran uang pengganti tidaklah menghapuskan pidana pokoknya, mekanisme pembayaran uang pengganti tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Sedangkan mekanisme pelaksanaan penyelesaian uang pengganti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa secara umum menganut model pembebanan secara proporsional yaitu pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Kerugian Negara, Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	13
1. Sejarah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
13	
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	16
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	19
C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	22
D. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana	
Korupsi	29

E. Kerugian Negara	31
F. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Bahan Penelitian.....	35
C. Spesifikasi Penelitian	37
D. Metode Pendekatan	37
E. Tahap Penelitian.....	39
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi	41
Tabel 1.1 Administrasi Pembayaran Uang Pengganti	58
Tabel 1.2 Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti	59
Tabel 1.3 Penyelesaian Uang Pengganti Setelah INKRACHT	60
B. Pembebanan Uang Pengganti bagi Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan masyarakat. Korupsi bukanlah semata-mata masalah yang dihadapi di negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.¹

Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

¹ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 1.

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disamping peraturan kedua perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tindak pidana korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana korupsi haruslah terjadi kerugian negara. Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri-sendiri,

orang lain atau korporasi. Sebenarnya pengelolaan keuangan negara melupakan identitasnya pada saat disertai tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian.²

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.³

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menetapkan sebuah kebijakan hukum pidana (dalam hal ini tertuang dalam produk perundang-undangan) dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

² Djoko Sumaryanto, *Pembalihan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009, hal. 29.

³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 110

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Konsep pidana uang pengganti menurut ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Menilik sistem pemidanaan yang dianut undang-undang korupsi baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.⁴

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHAP.

⁴ Romli Atmasasmita dalam "Uang Pengganti: Devisa Negara Tanpa Aturan Jelas", <http://www-errahikmah.blogspot.com>. Diakses tanggal 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB.

Berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung.

Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Persoalan uang pengganti memang membuat repot. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggungjawab menanggung uang pengganti. Konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara pengganti yang mesti ditanggung.

Pidana pengganti untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah Kejaksaan Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti.

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang

tidak bertanggungjawab dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Namun sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dalam tindak pidana korupsi terdakwa selalu dibebani dengan uang pengganti ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

serta ketentuan-ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Teoritis

a. Memberikan masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Menambah pengetahuan mengenai upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan konsep pembayaran uang pengganti. Penyempurnaan atau perbaikan terhadap ketentuan pidana pembayaran uang pengganti perlu dilakukan agar ketentuan itu bisa dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri atas V (lima) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan secara teori mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Teori-teori yang

penulis kemukakan antara lain, Pengertian Tindak Pidana, Sejarah Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Tim Pemberantasan Korupsi (KPK), Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Pidana serta Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara memperoleh data penelitian untuk disusun secara sistematis kedalam skripsi, yaitu antara lain tentang Jenis penelitian, Spesifikasi penelitian, Bahan penelitian, Tahap Penelitian, Metode pendekatan, dan Metode analisis penelitian, kemudian penulis memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut dan penulis akan menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dengan disertai pembahasan atas pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dan uang pengganti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.⁶

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak Pidana materiil (materiil delict)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materiel delict*).

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Eresco, 1989, hal.55.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002, hal.126-127.

Contohnya, pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formil (*formeel delict*)

Contohnya, pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah⁷ :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Amir Ilyas dalam bukunya mengemukakan, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁸ :

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

⁷ Ibid, hal 79.

⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal.18.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukumdilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

b. Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.
2. Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
3. Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
4. Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana,

dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh: “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Sejarah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi, penulis ingin menyampaikan dasar hukum dari munculnya peraturan diluar KUHP. Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan,

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali Undang-Undang ditentukan lain.”

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan diluar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut :

- a) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- b) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- c) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di pengadilan. Bahkan dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dari bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie* dan dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”,

Disamping itu, istilah korupsi di beberapa negara juga dipakai untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Mounng (Muangthai)*, yang berarti “makan bangsa”, *Oshuku (Jepang)* yang berarti “kerja kotor”.¹⁰

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.¹¹

Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain.¹²

¹⁰ Pradjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 8.

¹¹ Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1990, hal. 514.

¹² Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hal. 68.

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and political Development; a cost benefit analysis* mendiskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut :

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status, atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi).¹³

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut :

Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa :

Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.¹⁴

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 Tahun 1971).

Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan

¹³ Hamid, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta; Aditya Media, 1999, hal.23.

¹⁴ Syeh Hussain Alatas, *The Sociology of Corruption*, Singapore:Times International, 1980, hal.11.

maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*)

Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu :

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b).
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d).
- 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) e).
- 5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).
- 6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut :

Kelompok kesatu

Rumusan Pasal 1 sub 1 a

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub c

Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Rumusan Pasal 1 sub d

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingot suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Rumusan Pasal 1 sub e

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok kedua

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam Pasal 1 sub b, ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang nomor 3 Tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut :

Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda

dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, Penuntut, dan Hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Nomor 134 Tahun 2001 Jo TLNRI Nomor 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut :

- 1) Tetap memperlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.
- 2) Perumusan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 Undang-Undang Tahun 2001.
- 3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, 22, 23, 24 UU Nomor 20 Tahun 2001.

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis kaji dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus selain lembaga-lembaga Pemerintah yang telah ada sebelumnya. Lembaga Pemerintah yang dapat digolongkan baru dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam memeriksa tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana, sehingga seluruh ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diberlakukan dalam tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus, sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, suami, anak dan cucu dari terdakwa. Kemudian dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus ada beberapa syarat, yaitu :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain) disebut sebagai kesaksian yang *Testimonium de auditu*, keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- (a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- (b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu; dan
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam hal pemberian keterangan, saksi dilarang untuk memberitahukan saksi pelapor atau hal-hal yang mengakibatkan diketahuinya identitas pelapor.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 diberikan pengertian umum keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHP, menetapkan apabila pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan dan dalam Pasal 161 ayat (2) ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi

yang dibuat pejabat umum yang berwenang tadi harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kekuatan pembuktian surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c secara formil adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan sedangkan secara materil tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ayat (2) disebutkan, perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari :

- (a) Keterangan saksi

- (b) Surat
- (c) Keterangan Terdakwa

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa :

Menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Di samping alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- (a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- (b) Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

5. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang sah tapi diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

- a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, kalau diberikan di luar sidang pengadilan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 198 ayat (2) KUHAP).
- b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana, oleh terdakwa dan penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya.

Apabila terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, itu bukan berarti bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menyikapi hak terdakwa dan kewajiban terdakwa tersebut, penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam tuntutanannya dan bagi penuntut umum. Ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri.
- (2) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya.
- (3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.¹⁵

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Bandung:Mandar Maju, 2001, hal.112.

D. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi ada dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif- fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan/atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh tahun). Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum (15 tahun) yakni (20 tahun), dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati.
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu tindak pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu :

“bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Berbeda dengan uraian diatas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan

korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga ada yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa “Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi”. Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-perorangan, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa : hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi yang mana itu adalah korporasi, pidana pokok dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.

E. Kerugian Negara

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah:

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil dimana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

F. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan pidana tambahan uang pengganti. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang ada ditengah masyarakat.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- 5) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pengembalian kerugian keuangan negara, seperti:

- 1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan nomor perkara No.7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
- 2) Jurnal hukum antara lain:
 - (a) Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda.
 - (b) Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
 - (c) Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

- 3) Beberapa buku yang berkaitan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan tercantum dalam daftar pustaka.
- 4) Beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana hukum harus ditegakan sehingga tercipta keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktiknya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam hukum pidana.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang, maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang-undangan, antara lain asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*"

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hal. 35.

yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.

Undang-Undang khusus yang penulis gunakan antara lain :

- (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- (d) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- (e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat putusan yang tercantum dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan nomor perkara No.7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. Dengan menggunakan metode

pendekatan semacam ini maka penulis akan dapat lebih jelas melihat penerapan hukum oleh para praktisi.

E. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait dan relevan.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap isu yang diteliti dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi didalam kesimpulan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder. Bahan pustaka atau disebut studi pustaka merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari dari literatur-literatur yang bersangkutan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Dimana cara memperoleh literatur tersebut dengan mengunjungi perpustakaan, mengunduh dari internet, serta mengunjungi instansi terkait apabila diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari informan yaitu hakim dan jaksa terkait, dan mencari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian penulis akan menarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita telah mengeluarkan 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang pidana tambahan uang pengganti bagi terdakwa kasus korupsi. Pengaturan pidana tambahan uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang dikorupsi. Namun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya bagian penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan, apabila pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayarkan.

Kelemahan hukum ini telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua undang-undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terdakwa segera dieksekusi dengan

pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dibayarkan. Pidana penjara pengganti tersebut sudah ditentukan oleh hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya, hal ini tercantum dalam Pasal 8 Perma No 5 Tahun 2014.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut :

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut.

3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka digantikan dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Amar Putusan.

Pada dasarnya model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi yaitu, pembebanan secara proporsional. Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Adapun mengenai besaran uang pengganti tersebut, berdasarkan hasil wawancara (12 Juli 2017) dengan Bapak Sugeng Warnanto, S.H. selaku Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, beliau menjelaskan :

“penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi, uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sesuai dengan harta benda yang diterima terdakwa dalam perkara korupsi tersebut.”

Eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana tambahan uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang baru yaitu undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan

berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Selain menjalani sanksi pidana terpidana juga melaksanakan sanksi tindakan berupa pembayaran uang pengganti tetapi sebagian besar terpidana lebih memilih untuk menjalani pidana penjara pengganti atas uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat Bapak Sugeng Warnanto,S.H. yang menyatakan bahwa,

“pembayaran uang pengganti adalah wajib adanya, maka hakim berupaya memaksa agar terdakwa membayar uang pengganti terlebih dahulu dengan mempertimbangkan mampu/tidaknya terdakwa untuk membayar. Apabila sekiranya mampu untuk membayar, hakim dapat memaksa terdakwa dengan cara meninggikan subsidairnya. Dengan cara seperti itu biasanya terdakwa akan membayar uang pengganti yang dibebankan. Pidana penjara pengganti dapat dijatuhkan apabila terdakwa memang sudah tidak ada harta benda yang dapat disita lagi. Jadi terdakwa tidak bisa memilih antara membayar uang pengganti atau menjalani penjara pengganti. Hal utama dalam peradilan tindak pidana korupsi adalah mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang.”

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, kemudian penuntutan, dan diakhiri upaya hukum yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok berupa penjara dan denda, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggungjawab pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) pengadilan.

Proses pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Proses penagihan pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan hasil wawancara (17 Juli 2017) dengan Bapak Ricky Makado,S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (KASI DATUN) Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara :

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa.
- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditandatangani oleh Kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka Kepala Kejaksaan Negeri setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor/Kasi Pidsus/Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak ke kas Negara dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) melalui bank.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup

untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

Pidana Subsider atau pidana penjara pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi terdakwa korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider dapat dihindarkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana penjara pengganti tersebut harus diperberat.

Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/ pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian Kerugian Negara antara lain :

a) Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya jaksa dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Eksekusi dilakukan setelah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan untuk membayar sejumlah uang pengganti, sementara harta benda yang telah disita oleh penyidik sebelumnya yang merupakan

hasil kejahatan dapat dimintakan oleh jaksa pengacara negara dalam status sita jaminan, hal ini menjaga supaya tidak dipindah tangankan oleh pemilik ahli warisnya. Harta benda digunakan untuk menutupi uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh terpidana atau ahli warisnya dan apabila diperlukan atas harta benda tersebut dapat dilakukan untuk membayar uang pengganti dengan cara melelang harta benda tersebut guna melaksanakan putusan tersebut.

Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak terpidana, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ketentuan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk proses pelaksanaan eksekusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, maka barang-barang pihak yang kalah/terpidana diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah barang-barang yang tidak bergerak (*barang tetap*). Putusan dengan mana yang tergugat dihukum unyuk menyerahkan suatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.

Setelah eksekusi dilaksanakan maka terhadap sejumlah uang tersebut oleh panitera disetorkan ke kas negara yang kemudian dilaporkan ke kejaksaan.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam upaya jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi pendaftaran gugatan dan eksekusi di tentukan oleh pengadilan, selain itu bagi para pengguna jasa jaksa pengacara tidak dipungut biaya.

Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa jaksa pengacara negara dilarang menerima suatu imbalan atau *fee* saat mendampingi perusahaan negara beracara di pengadilan. Jika tetap dilanggar, sangat dimungkinkan jaksa tersebut akan dijerat korupsi dengan tuduhan menerima gratifikasi, “kalau menerima bisa kena tuduhan gratifikasi, sebab kita digaji oleh negara” Bapak Ricky Makado,S.H.,M.H, senin, 17 Juli 2017.

c) Koordinasi/Kerjasama

Koordinasi dalam pelaksanaan dalam upaya pengembalian kerugian negara dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dimaksud terkait dengan koordinasi antara bidang diantaranya Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus, dan Bidang Pembinaan. Dalam pelaksanaan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi diawali dari tindakan intelijen dalam melakukan penyelidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh bidang pidana khusus.

Kesatuan koordinasi terpadu adalah bagaimana selama proses penyelidikan dan proses penyidikan sampai dengan penuntutan dan eksekusi hingga gugatan pengembalian kerugian negara, antara bidang intelijen, pidana khusus serta perdata dan tata usaha negara dapat saling mendukung, antara lain pada saat penyidikan dilakukan inventarisir harta kekayaan terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Koordinasi ini akan sangat menunjang tugas jaksa pengacara negara dalam melakukan perannya sehingga dapat terdeteksi kemungkinan sejak dini. Seorang terpidana dapat atau tidaknya mengembalikan kerugian keuangan negara dapat dipantau dari mulainya penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan kewajiban tersangka untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta benda dan harta benda istri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum dalam penyitaan harta benda milik tersangka maupun terdakwa akan membantu apabila didapati kondisi sebagaimana dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38c undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain koordinasi internal kejaksaan, kejaksaan juga melakukan koordinasi secara eksternal terhadap instansi terkait dalam melacak keberadaan harta benda pelaku tindak pidana untuk dilakukan penyitaan antara lain :

- (1) Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan tujuan untuk mengetahui asset berupa tanah dengan bangunan. Dengan melibatkan badan ini diharapkan diketahui kemungkinan terdakwa menginvestasikan hasil korupsinya di bidang tanah atau bangunan dalam negeri.

- (2) Kantor Samsat, dengan tujuan untuk mengetahui dan mencari harta benda terdakwa berupa kendaraan bermotor seperti mobil, motor dll
- (3) Perbankan, dengan tujuan untuk mengetahui asset terdakwa yang terdapat di bank

Maka dengan koordinasi yang baik maka bahan-bahan yang dibutuhkan oleh jaksa pengacara negara dalam menjalankan tugasnya melakukan gugatan perdata merasa terbantu terkait dengan bukti formil maupun objek sengketa yang dibutuhkan dalam persidangan.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarnya yang disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Sebagai contoh ada beberapa putusan Pengadilan Yogyakarta yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini. *Pertama*, Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk yang menghukum terdakwa R. Landung untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 800.685.000,- (delapan ratus juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); *kedua*, Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk yang menghukum terdakwa Sigit Giri Wibowo, S.IP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 737.952.932,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah); *ketiga*, Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk yang menghukum terdakwa Hendrawan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 112.491.096,- (seratus dua belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan puluh enam rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut diatas pada intinya memuat tindak pidana korupsi, dengan tetap mengikuti pidana pokok yang mengacu pada Pasal 10 KUHP, pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijatuhkan seiring dengan dijatuhkannya pidana pokok, namun sifatnya tetap merupakan pidana tambahan walaupun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara pengganti yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Meningkatnya tindak pidana korupsi baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang begitu rapi telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk itu diperlukan penegakan hukum secara sungguh-sungguh dan bersifat luar biasa. Keinginan atau kehendak pembentuk hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tercantum dalam konsideran yang menyebutkan, *pertama*, tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; *kedua*, akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi; *ketiga*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Uang pengganti menurut pengertian umum dalam Peraturan Jaksa Agung adalah pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa disebabkan karena sudah meninggal dunia, keberadaan tempat tinggal terdakwa tidak diketahui, serta terpidana maupun ahli warisnya tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.¹⁷

Pelaksanaan penyelesaian uang pengganti yang telah diputus oleh Pengadilan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014, memiliki mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala Kejaksaan Tinggi melakukan inventarisasi dan validasi atas penyelesaian pembayaran uang pengganti di wilayah hukumnya. Inventarisasi adalah proses pencatatan atau pengumpulan data yang berkaitan dengan upaya penyelesaian uang pengganti yang tercatat di Kejaksaan Negeri dengan memuat identitas terpidana, nomor, tanggal dan amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta besarnya uang pengganti yang belum dibayar. Sedangkan validasi adalah tindakan pembuktian dengan cara setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah sesuai dengan Standard Operation Prosedur (SOP) dan tersedia secara akurat.
2. Pelaksanaan ketentuan dimaksud angka 1 dilaksanakan dengan cara :
 - a. Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Surat Perintah memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri untuk segera mendata dan menginventarisir serta melakukan validasi tunggakan uang

¹⁷ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan menggunakan Formulir PUP-1 terlampir;
- b. Kepala Kejaksaan Negeri dengan Surat Perintah segera memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara serta Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk mendata dan menginventarisir tunggakan uang pengganti berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 berdasarkan Formulir SP-4 Keputusan Jaksa Agung Nomor : 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara atau Formulir PUP-2 terlampir;
 - c. Pemuktahiran data tunggakan uang pengganti baik yang sudah membayar sebagian maupun yang belum sama sekali, dilakukam secara bersinergi antara bidang Tindak Pidana Khusus, bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang Pembinaan;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi dan validasi tunggakan uang pengganti secara berjenjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri melalui Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Perintah dengan ketentuan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi menggunakan Formulir PUP-3 (terlampir) dan Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara menggunakan Formulir PUP-4 (terlampir);
3. Apabila dalam inventarisasi dan validasi terdapat tunggakan uang pengganti maka hasilnya dikompilasi menjadi tunggakan uang pengganti pada Kejaksaan Negeri.
 4. Laporan hasil temuan inventarisasi dan validasi tunggakan uang pengganti mencantumkan identitas terpidana, nomor, tanggal dan

amar putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta besarnya uang pengganti yang belum dibayar berdasarkan.

5. Terhadap berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan yang sudah tidak ditemukan lagi dilakukan upaya pencarian dengan cara berikut:
 - a. Pencarian berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan di internal Kejaksaan Negeri dengan Bukti Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dan Kepala Sub Bagian Pembinaan yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Formulir PUP-5 terlampir;
 - b. Jika berkas perkara/foto copy berkas perkara maupun putusan/salinan putusan pengadilan tidak ditemukan di Kejaksaan Negeri maka Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan pencarian berkas perkara/fotocopy berkas perkara maupun putusan/salisan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang kasusnya pernah diajukan upaya hukum dengan dibuktikan dengan Berita Acara Pencarian yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara yang diketahui oleh Pejabat Pengadilan Negeri/Tinggi/Mahkamah Agung RI sesuai tingkat penyelesaian perkara berdasarkan Formulir PUP-6 terlampir.
6. Hasil inventarisasi dan validasi uang pengganti yang masih tercatat pada register di bidang Tindak Pidana Khusus yang belum

terlesaikan wajib diserahkan ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

7. Penyerahkan sebagaimana tersebut pada angka 6 dibuatkan Berita Acara Penyerahan dari Kasi Pidsus ke Kasi Datun yang diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Formulir PUP-7 terlampir.
8. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mencatat dalam Register Penyelesaian Uang Pengganti.

Dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-020/A/JA/07/2014, penyelesaian Uang Pengganti dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1. Penyelesaian Secara Non Litigasi
 - a. Penyelesaian uang pengganti secara Non Litigasi dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan cara negoisasi atau musyawarah dengan terpidana/eks terpidana/ahli waris berdasarkan Surat Perintah dengan menggunakan Formulir PUP-8 atau SP-3 berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : 157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
 - b. Ruang lingkup negoisasi hanya terbatas pada sistem pembayaran secara tunai atau angsuran, yang harus dibayar sesuai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
 - c. Jangka waktu pelunasan secara angsuran ditentukan paling lama 4 (empat) bulan sejak tercapainya kesepakatan
 - d. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terpidana/eks terpidana/ahli waris tidak memenuhi kewajibannya ditindaklanjuti dengan gugatan perdata
 - e. Terpidana/eks terpidana/ahli waris membayar uang pengganti dengan cara menyetorkan kepada bendahara penerima pada

Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1x24 jam wajib disetorkan ke kas negara


- f. Terpidana/eks terpidana/ahli waris yang telah membayar uang pengganti baik secara tunai atau angsuran diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam administrasi perkara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Khusus
 - g. Dalam rangka mencari keberadaan terpidana/eks terpidana/ahli waris dan harta bendanya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara bekerjasama dengan Kasi Tindak Pidana Khusus dan Kasi Intelijen berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri
 - h. Dalam hal pelacakan aset (*asset tracing*) harta benda milik terpidana/eks terpidana/ahli waris yang sulit penyelesaiannya, Kejaksaan Negeri agar berkoordinasi dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung RI
2. Penyelesaian secara Litigasi
- a. Apabila secara non litigasi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan maka penyelesaian uang pengganti agar ditindaklanjuti dengan cara Litigasi yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata terhadap Terpidana
 - b. Terhadap harta benda milik terpidana yang belum dilakukan penelusuran, sebelum dilakukan gugatan perdata agar dilakukan penelusuran secara maksimal yang dibuktikan dengan Berita Acara Penelusuran Aset diketahui oleh Kepala Kejaksaan Negeri
 - c. Gugatan tersebut pada huruf a diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kejaksaan Negeri
 - d. Dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum sejumlah uang pengganti yang belum terbayar

- e. Dalam gugatan secara perdata agar disertakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat
- f. Gugatan uang pengganti yang dikabulkan Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa Pengacara Negara segera mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi
- g. Tergugat membayar uang pengganti kepada bendahara penerima pada Kejaksaan Negeri dan dalam jangka waktu 1x24 jam harus disetorkan ke kas negara dan dicatat dalam administrasi perkara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pembinaan dan Bidang Tindak Pidana Khusus
- h. Gugatan uang pengganti yang tidak dikabulkan Pengadilan, Jaksa Pengacara Negara wajib mengajukan upaya hukum
- i. Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tergugat tidak mampu membayar maka Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menerbitkan Surat Ketetapan yang menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak mampu.

Mengenai prosedur penyitaan harta benda terpidana guna menutup uang pengganti yang harus dibayarkan, Bapak Ricky Makado, S.H., M.H menyatakan bahwa tidak ada prosedur khusus, prosedur penyitaan sama dengan prosedur yang terdapat dalam bab keempat KUHAP tentang penyitaan. Dalam proses penyitaan tidak ada jangka waktu tertentu untuk melelang harta benda terpidana, jangka waktu itu diserahkan kepada Kantor Lelang Negara.


Tabel 1.1

Administrasi Pembayaran Uang Pengganti




Tabel 1.2


Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti



Tabel 1.3

Penyelesaian Uang Pengganti Setelah INKRACHT





B. Pembebanan Uang Pengganti bagi Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, selain dapat dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18. Khusus mengenai pembayaran uang pengganti, Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak mengatur secara khusus bahwa uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Penjatuhan pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi selain yang terkait dengan kerugian Negara dapat dijatuhkan jika atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh hasil korupsi sementara itu tidak semua hasil korupsi tersebut dapat dikenakan perampasan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Sebagai contoh dalam perkara penyuapan, harta yang diterima penerima suap pada dasarnya adalah hasil korupsi. Harta tersebut pada prinsipnya haruslah dirampas menjadi milik Negara. Namun sangat mungkin harta tersebut sudah tidak berada di tangan terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya sehingga tidak dapat dikenakan penyitaan pada saat penyidikan dan perampasan. Dalam kasus-kasus seperti itu maka untuk menghindari terdakwa menikmati hasil korupsi tersebut di kemudian hari maka atas selisih harta hasil korupsi (uang suap) yang belum dikenakan perampasan dapat dikenakan uang pengganti.

Menurut Bapak Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim Tipikor menyatakan, pembebanan uang pengganti tidak selalu dijatuhi kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena korupsi itu dinilai dari harta yang diterima seseorang yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Apabila orang tersebut tidak mendapatkan harta benda dari hasil korupsi, maka terdakwa tersebut tidak dapat dijatuhi pidana tambahan uang pengganti. Syarat mutlak dijatuhkannya pidana tambahan uang pengganti adalah “setiap orang yang

menerima atau menikmati hasil korupsi yang menyebabkan Negara mengalami kerugian”. Maka jika terdakwa terbukti tidak menerima hasil korupsi, terdakwa tersebut hanya dibebani pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda yang telah ditentukan dalam amar putusan.

Pembebanan uang pengganti bagi terpidana korupsi sangat kasuistis. Maksudnya Jaksa dapat menuntut terpidana membayar uang pengganti apabila dalam kasus tersebut, terpidana terbukti bersalah dengan menerima dan menikmati hasil korupsi yang merugikan keuangan Negara.

Masalah penetapan sanksi pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan sanksinya banyak dipengaruhi konsep atau rancangan undang-undang yang diajukan ke legislatif. Menurut Barda Nawawi Arief, “strategi kebijakan pidana dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum, perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.”¹⁸

Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional. Bila berdasar pada konsep rasional ini, maka kebijakan penetapan sanksi dalam pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan, yakni perlindungan masyarakat. Disebabkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka haruslah dirumuskan terlebih dahulu tujuan pidana yang diharapkan dapat menunjang tujuan umum tersebut. Kemudian berorientasi dari tujuan itu untuk menetapkan cara, sarana atau tindakan apa yang akan dilakukan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar

¹⁸ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet.I, Kencana Prenada Group, 2007, hal.13.

tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang hilang akibat perbuatan korupsi. Pemikiran ini sejalan dengan definisi tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam undang-undang dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.

Ada dua model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi yang berupa penyertaan. Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan model kedua adalah pembebanan secara proporsional.

Menurut model pertama, tiap-tiap dari mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis, berbeda dengan hukum pidana. Merujuk pada konsep tanggung renteng dalam konteks uang pengganti dapat dikategorikan sebagai tanggung renteng pasif dimana negara dalam hal ini berkedudukan sebagai kreditur sedangkan para terdakwa sebagai debitur.

Dengan model tanggung renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan cara terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau iuran dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi

konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

Model kedua adalah pembebanan secara proporsional. Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hakim dan jaksa yang telah penulis laksanakan, model pembebanan proporsional adalah model pembebanan yang ideal untuk diterapkan dalam suatu kasus tindak pidana korupsi, dikarenakan model pembebanan proporsional adil bagi terdakwa, jadi tiap-tiap terdakwa dijatuhi uang pengganti sesuai dengan hasil korupsi yang mereka terima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara tidaklah menghapus tuntutan pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Sedangkan mekanisme pelaksanaan penyelesaian uang pengganti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar.

2. Ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi

Pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa secara umum menganut model pembebanan secara proporsional yaitu pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait. Maka syarat mutlak terdakwa dibebani uang pengganti adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan negara mengalami kerugian. Sehingga terdakwa diwajibkan/dibebani membayar uang pengganti sejumlah dengan hasil korupsi yang diterimanya.

B. Saran

1. Seharusnya pembentuk undang-undang mengembangkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara daripada pemidanaan seperti pidana penjara. Penyelesaian perkara korupsi yang dibiayai oleh negara sedemikian tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian negara. Hakim perlu mengutamakan pengembalian kerugian negara dengan pembayaran uang pengganti daripada pidana subsider. Selain itu, diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam

melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009.

Jeremi Pope, *Strategi memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka kartini, 1989.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.

Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet.I, Kencana Prenada Group, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Website

<http://repository.usu.ac.id//>

<http://repository.unhas.ac.id//>

<http://scholar.unand.ac.id//>

<http://digilib.unila.ac.id//>

Riyan Hidayat, Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, <http://www.e-jurnal.com//>

LAMPIRAN